

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
KERJASAMA ANTARA *PUBLISER* DAN *GOOGLE*;
*ADSENSE***

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh
Ahmad Siroj
Nim: C02206062

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS <i>K</i> <i>S-2012</i> <i>014</i> <i>M</i>	No. REG : <i>S.2012/M/14</i>
	ASAL BURU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Siroj
NIM : C02206062
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
KERJASAMA ANTARA *PUBLISER* DAN
GOOGLE ADSENSE

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012
Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAPAK MEMBARANGKAN BANGSA
TOL



668C2AAF415993989
RUMAH KUBU RUMAH

6000

DJP


Ahmad Siroj
C02206062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Siroj** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Januari 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a flourish.


Dr.H.Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP: 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Siroj ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr.H.Abu Azam al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,



Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji I,




Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji II,



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,



Dr.H.Abu Azam al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 17 Februari 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense*”**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses akad kerjasama bagi *publisher* dan *google adsense*, bagaimana dampak kerjasama bagi *publisher* dan *google adsense* dan bagaimana Ketentuan hukum Islam terhadap akad kerjasama bagi *publisher* dan *google adsense*.

Guna menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan *publisher* dan *google adsense*. Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian yang di temukan bahwa sebelum mendaftar di *Google AdSense*, pendaftar harus memiliki *web/blog* terlebih dahulu, buka *googleAdSense*, terus click Here to Apply untuk registrasi, kemudian mengisi kolom-kolom yang ada, setelah itu *Klik SUBMIT INFORMATION* dan cek email anda. *klik link yalidasi* dan anda tinggal menunggu *approval* atau berita ok dari *Google AdSense*. *Publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada websitenya dan pengunjung tersebut mengklik iklan *Google AdSense* yang terpasang pada *Web* atau *Blognya* dan pihak *Google* sebagai penyedia iklan. *AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Dan untuk pemasarannya *google* mengirim iklan-iklan ke *blog* para anggotanya tanpa mendapat persetujuan pihak anggota terlebih dahulu. Dan iklan-iklan tersebut bermacam-macam, salah satunya iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari’at.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa akad & mekanisme bisnis *google adsense* secara garis besar bertentangan dengan prinsip syari’ah karena hukum Islam tidak membolehkan bergabung dalam *Google AdSense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkar.

Berhubung dengan kesimpulan diatas maka seyogyanya para *publisher* lebih mendalami saat melakukan transaksi akad terhadap pihak *google adsense* atau produk-produk *google* yang lain sehingga jelas dan tidak terjadi keburaman dalam akad.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Oprasional	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II : KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM	
ISLAM	16
A. Pengertian <i>Syirkah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	18
1. Al-Quran	19

2. As-Sunnah.....	19
3. Al-Ijma'	20
C. Syarat Rukun Syirkah.....	21
1. Syarat-syarat khusus dalam Syirkah al-'Uqud.....	23
2. Syarat Khusus untuk Syirkah Al-Mufawadhah.....	25
D. Batalnya Perjanjian <i>Syirkah</i>	26
E. Macam-macam <i>Syirkah</i>	28
1. <i>Syirkah Amlak</i> dan Hukum <i>Syirkah Amlak</i>	28
2. <i>Syirkah Uqud</i>	30
3. Pembagian <i>Syirkah Uqud</i> dan Hukumnya.....	32
BAB III : GAMBARAN UMUM AKAD KERJASAMA ANTARA	
<i>PUBLISHER DAN GOOGLE ADSENSE</i>	36
A. Tentang <i>Google Adsense</i>	36
1. Google Analytics	38
2. Google Sitemaps.....	39
3. Google Alerts.....	39
4. Google Froogle.....	39
5. Google Checkout	40
6. Google eBlogger	40
7. Google Toolbar Enterprise Version.....	41
8. Google Groups	41
9. Google Docs.....	42
10. Gmail.....	42
11. Blogger.....	42
12. Google Earth.....	43
13. Google Adsense	43
B. Cara Mengikuti Program <i>Google Adsense</i>	47

C. Cara Kerja <i>Google Adsense</i>	52
D. Cara Pembayaran <i>Google Adsense</i>	55
E. Cara Sukses dengan Program <i>Google Adsense</i>	58
F. Interview dengan <i>Publisher</i>	62
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA	
TERHADAP <i>PUBLISHER</i> DAN <i>GOOGLE ADSENSE</i>	67
A. Analisis terhadap pelaksanaan akad kerjasama <i>publisher</i> dan <i>google adsense</i>	67
B. Analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama antara <i>publisher</i> dan <i>google adsense</i>	70
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1.	<i>Click Here to Apply</i>	48
2.	<i>Form Registrasi</i>	49
3.	<i>Google Adsense Email Verifikasi</i>	51
4.	<i>Welcome to Google Adsense</i>	51

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan secara *aplicable* pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadist masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicari dan solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.¹

Manusia sebagai makhluk yang bermoral, dalam menjalankan hidupnya selalu bergantung kepada orang lain baik menerima maupun memberikan perannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007). 21

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermu'amalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi.

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti *al-ikhtilaf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, tetapi pada dasarnya, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴

² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971). 85

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 191

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 127

Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW.

bersabda: *digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id*

: : ..

{ }.

Artinya: *Dari Abu Hurairah, - ia merafa'kannya – berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya".⁵*

Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat Şād: 24,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: *"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini".⁶*

⁵ Abu daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 182

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 735-736

Pada garis besarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, *syirkah amlak* (pemilikan) yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *syirkah ijbariyah* dan *syirkah ikhtiriyah*.⁷

Kedua, *syirkah uqud*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi enam macam, yaitu:⁸

1. *Syirkah al-Amwal*
2. *Syirkah al-A'mal* atau *syirkah abdan*
3. *Syirkah al-Wujuh*
4. *Syirkah al-'Inan*
5. *Syirkah al-Mufāwāḍah*
6. *Syirkah al-Muḍārabah*

Dalam bermuamalah inilah manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak antar sesama.

Dalam perspektif hukum Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama dari segi ekonominya. Ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang halal guna

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 193

⁸ *Ibid.*, 193

memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Baqarah ayat 172:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu” (Baqarah 172).⁹

Rasulullah Saw juga bersabda:

:

(,).

Artinya: “*Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi bersabda: Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.*”¹⁰

Publisher adalah orang atau pemilik situs yang sudah bergabung dan memasang iklan *AdSense* di situs mereka. *AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs *web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya

⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 42

¹⁰ Al-Thabraniy, *mu'jam al-ausad li al-tabraniy* juz 18 Digital Library: Maktabah Syamilah Ishdar Al- Tsani, 430.

diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik situs *web* atau *blog* akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*) di antaranya iklan tersebut adalah iklan yang berbau pornografi yang bertentangan dengan hukum syariat. Dan iklan-iklan tersebut muncul di *blog* tanpa persetujuan dari *publisher* terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang akad kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense* berdasarkan Hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA *PUBLISER* DAN *GOOGLE ADSENSE*”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang perlu di identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Prosedur proses akad kerjasama bagi *publisher* dan *google adsense*.
2. Dampak kerjasama *publisher* dan *google adsense*.
3. Ketentuan hukum Islam terhadap akad kerjasama bagi *publisher* dan *google adsense*.
4. Keuntungan kerjasama *publisher* dan *google adsense*

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis memberi batasan hanya pada tiga hal, yaitu pelaksanaan akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*, Dampak kerjasama *publisher* dan *google adsense* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*?
2. Bagaimana dampak kerjasama *publisher* dan *google adsense*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*?

D. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah *Syirkah*. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama membahas perihal *syirkah*. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah *syirkah* tetapi berbeda maksud dan tempat

penelitian serta objek yang dibahas. Akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya. Hal ini terlihat dengan skripsi yang menjadikan *Syirkah* sebagai objek penelitian, yaitu:

1. **"Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU *Syirkah Amanat* di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro"**¹² karya dari Elli Nur Laila, skripsi ini membahas bagi hasil namun skripsi pembahasan dan permasalahannya berbeda dengan karya penulis, skripsi ini membahas tentang bagaimanakah mekanisme bagi hasil di SPBU *Syirkah Amanah*.
2. **" Studi Analisis Akad Muḍārabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing Di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo"** karya dari M. Muchlisin yang membahas tentang muḍārabah yang menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Sepanjang Sidoarjo
3. Kemudian karya yang berjudul, **" STUDI ANALISIS HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PEMBIAYAAN KPRS"**,¹⁴ karya Ana Muyasaroh, yang juga membahas akad musyarakah mutanaqishah, yang menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum berkaitan dengan akad *musyārah* dan akad *ijārah* yang digunakan untuk

¹² Elli Nur Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2009)

¹³ M. Muchlisin, *Studi Analisis Akad Muḍārabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing Di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2010)

¹⁴ Ana Muyasaroh, *Studi Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kprs* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2009)

menganalisis akad *musyarakah mutanāqīshah* pada pembiayaan KPRS, sehingga permasalahannya berbeda dengan karya penulis.

Pada dasarnya pada pembahasan skripsi di atas terdapat kesamaan, dari pembahasan ketiga skripsi di atas semuanya membahas tentang *syirkah*. Sedangkan yang akan penulis bahas disini tekankan atau dikhususkan pada suatu akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*, dan penulis rangkum menjadi sebuah judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA PUBLISER DAN GOOGLE ADSENSE**”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*.
2. Untuk mengetahui dampak kerjasama *publisher* dan *google adsense*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan dasar untuk studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini.
2. Dari segi praktis (terapan) diharapkan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah *syirkah* atau dapat di jadikan pedoman untuk perkembangan teknologi saat ini.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense***”.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini.

Hukum Islam	:Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an; hukum syara’. ¹⁰
Kerjasama	:Dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.
<i>Publisher</i>	: <i>Publisher</i> adalah orang atau pemilik situs yang sudah bergabung dan memasang iklan <i>AdSense</i> di situs mereka. ¹²

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 169

Google AdSense :Program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google.¹³
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang dimaksud akad kerjasama antara *publisher* dan *google adsense* adalah *google* menawari pemilik situs untuk memasang iklan *Google AdWords* di situs mereka dengan pola bagi hasil. Program itu disebut *Google AdSense*. Jika ada seseorang yang mengunjungi situs penayang *AdSense* dan mengeklik iklan yang ada di situs tersebut, pemilik situs akan mendapat komisi dari *Google*. Metode pembayaran komisi seperti itu biasa disebut PPC (*Pay Per Klik*) atau dibayar per klik.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan *publisher* dan *google adsense*. Diantaranya *AdSense for Search* dan *Referral*.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sumber data

- Sumber data primer: Data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan akad kerjasama serta dokumen-dokumen dari internet.

¹² <http://www.botras.co.cc/search/label/KAMUS%20GOOGLE%20ADSENSE%20-%20PENGERTIAN%20GOOGLE%20ADSENSE>. 23 MEI 2011

¹³ *Ibid*

- Sumber data sekunder: Dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang

berhubungan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fiqih Muamalah Konstektual, Karya Ghufron A. Mas'adi
- 2) Fiqih muamalah, Karya Rahmat syafe'I
- 3) Garis-garis Besar Fiqih, Karya Amir Syarifuddin.
- 4) Fiqih muamalah, karya Hendi Suhendi.
- 5) Hukum Ekonomi Islam, karya M. Arifin Hamid.
- 6) Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Karya M. Ali Hasan.
- 7) Adsense Weapons, Karya Devy Rusdianto.
- 8) Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'I Antonio

- Teknik pengumpulan data

1 Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di internet.

2 Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab untuk mendapatkan data tentang publisher google adsense dari pihak-pihak yang berkompeten.

3 Dokumentasi

Dengan maksud mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, e-book, forum, web, artikel-artikel, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

- 1) Editing, yaitu: membetulkan dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai kenyataan yang ada.
- 2) Pengorganisasian data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur skripsi.

2. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian

3. Sistematika Pembahasan

¹⁴ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 6

Sistematika dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi

5 bab, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Memuat tentang konsep *Syirkah* dalam hukum Islam yang meliputi; pengertian dan syarat rukun *syirkah*, Dasar hukum *syirkah*, batalnya perjanjian *syirkah*, macam-macam *syirkah*.

Bab III: Gambaran umum akad kerjasama antara *publiser* dan *google adsense* yang meliputi tentang *google adsense*, cara mengikuti program *google adsense*, cara kerja *google adsense*, proses pembayaran *google adsense*, cara sukses dengan program *google adsense*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab IV: Analisis Hukum Islam terhadap Akad kerjasama *publiser* dan *google adsense*.

Bab V: Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹

Menurut istilah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Secara terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka, *syirkah* adalah:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 125

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut mereka, *syirkah* adalah:

Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka *syirkah* adalah:³

Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007). 165-166

2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah*

ialah:
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.

4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah dikemukakan definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* (perseroan) terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, dan ijma', berikut ini.

1. Al-Quran

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْقُدْرَةِ

“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’ : 12)

Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat Şād: 24,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 125-127

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini".⁵

2. As-Sunnah

Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah

SAW. bersabda:

: : ..

"Dari Abu Hurairah, - ia merafa'kannya – berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya".

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971)h. 735-736

⁶ Abu daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 187

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”.⁷

3. Al-Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁸

C. Syarat Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl* sebab *ijāb qabūl* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harata berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *shahih al-Bukhari*, vol. II (Digital Libery : Maktabah Syamilah), 145

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 185-186

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) bagi yang ber*syirkah* ahli untuk *kalalah*, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada suatu macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.⁹
 - a. Syarat-syarat khusus dalam *Syirkah al-'Uqud*

Di samping itu, setiap bentuk perserikatan yang termasuk ke dalam *syirkah al-uqud*, mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat khusus untuk *syirkah al-amwal* adalah modal perserikatan itu jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan bukan pula berbentuk barang. Namun, apakah modal yang diberikan masing-masing pihak yang berserikat harus disatukan? Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendirian bahwa modal itu tidak harus disatukan, karena transaksi perserikatan itu dinilai sah melalui akadnya, bukan

⁹ *Ibid.*, 127-129

hartanya, dan obyek perserikatan itu adalah kerja. Di samping itu, menurut mereka, akad perserikatan mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan dalam akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Oleh sebab itu, dalam akad *syirkah* dibolehkan juga tidak menyatukan/mencampurkan modal masing-masing pihak yang berserikat. Namun, ulama Malikiyah menyatakan bahwa pengertian tidak menyatukan harta bukan berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara hukum terhadap penyatuan modal itu. Misalnya, dengan melalui suatu pernyataan yang dituangkan dalam surat transaksi.

Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa dalam serikat *al-amwal*, modal masing-masing pihak yang berserikat itu harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak boleh dibedakan antara modal kedua pihak, karena *syirkah*, menurut mereka, berarti percampuran harta.

Ibn Rusyd (520 H-595 H), pakar fiqh Maliki, mengemukakan cara terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ulama mazhab di atas. Menurutnya, kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang sama

terhadap harta itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurigaan

masing-masing pihak tidak muncul.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Syarat Khusus untuk Syirkah Al-Mufawadhah

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah yang membolehkan bentuk syirkah ini, mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah al-*

mufawadhah, yaitu: (a) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil. (b)

Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak

kuantitasnya juga harus sama. (c) semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek perserikatan itu. Artinya, tidak boleh satu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pihaknya menanganai hal-hal tertentu dan pihak lain menanganai hal lain.

(d) lafal yang dipergunakan dalam akad adalah lafal *al-mufawadhah*.

Menurut mereka, apabila salah satu syarat diantara syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah dan akadnya berubah menjadi

syirkah al-'inan.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat khusus untuk *syirkah al-a'mal* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadhah* dengan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007). 173-174

yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *mufawadhah* syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil.

Demikian juga syarat-syarat khusus untuk *syirkah al-wujuh*. Apabila perserikatan ini berbentuk *al-mufawadhah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah al-muwafadhah*, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnya, pembagian kerjanya sama, dan keuntungannya di bagi bersama. Jika *syirkah al-wujuh* ini berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungannya dibagi menurut persentase modal masing-masing.¹¹

D. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

¹¹ *Ibid.* 174

3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turrut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawa pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.¹²

E. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam:

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 133-134

1. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

2. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

a. *Syirkah Amlak* dan Hukum *Syirkah Amlak*

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini, selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk yaitu: a. *Syirkah ikhtiyar* (Perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiyari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

a. *Ikhtiyari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiyari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat,

atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

- b. *Jabari (syirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang di kemukakan oleh ulama Hanafiyah.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* ini di bagi lima, yaitu:

- a. *Syirkah 'inān* (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya).

- b. *Syirkah mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata).
- c. *Syirkah abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama).
- d. *Syirkah wujuh* (perserikatan tanpa modal).
- e. *Syirkah mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama).

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu:

- a. *Syirkah amwāl* (perserikatan dalam modal/harta).
- b. *Syirkah a'māl* (perserikatan dalam kerja).
- c. *Syirkah wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawadhah* dan *'inan*.

Secara umum, fuqaha Mesir yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian terbagi atas empat macam, yaitu:

- a. *Syirkah 'inān*.
- b. *Syirkah mufawadhah*.
- c. *Syirkah abdān*.

d. *Syirkah wujuh*.

Ulama fiqih sepakat bahwa *syirkah 'inan* dibolehkan, sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyyah, dan Imamiyyah menganggap semua bentuk *syirkah* selain *'inan* dan *mudharabah* adalah batal.

Ulama Hanabilah membolehkan semua bentuk *syirkah* sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah di atas, kecuali *syirkah wujuh* dan *mufawidhah*.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk *syirkah* yang enam diatas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.¹³

Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.¹⁴

c. **Pembagian *Syirkah Uqud* dan Hukumnya**

a. *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 187-188

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- b. *Syirkah al-mufawadhah* yaitu perserikatan dimana dua belah pihak yang bekerjasama mengeluarkan modal kerja dan mendapatkan keuntungan dibagi rata dan jika berbeda maka tidak sah.
- c. *Syirkah al-Abdan* (fisik) yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti tukang besi dan kuli angkut.
- d. *Syirkah al-wujuh* (*Syirkah* tanggung jawab) yaitu perserikatan tanpa modal dan kerja pembelian dilakukan dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar.
- e. *Syirkah mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pekerja dalam bentuk perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

Terkait *syirkah mufawadhah* menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Adapun menurut Malikiyah *mufawadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat.¹⁵

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
136-137

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

GAMBARAN UMUM AKAD KERJASAMA ANTARA *PUBLISER* DAN *GOOGLE ADSENSE*

A. Tentang *Google Adsense*

Setelah internet *booming* pada awal tahun 2000-an, banyak sekali bisnis-bisnis internet yang bermunculan bagaikan jamur dimusim penghujan, semuanya menawarkan kemudahan-kemudahan dan penghasilan yang tanpa batas, sulit diwujudkan karena memang banyak bisnis di internet hanya merupakan *spam* (penipuan). Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut oleh para pelaku didalamnya.

Saat ini, di dunia internet muncul berbagai macam bisnis yang menawarkan berbagai kemudahan dengan penghasilan yang tanpa batas salah satunya di antaranya adalah *Google adsense*. Berbicara mengenai *Google Adsense*, ingatan orang akan tertuju pada sebuah *Search Engine* (mesin pencari) yang sangat terkenal yang bernama *google*. *Google adsense* merupakan produk *Search Engine* dari *Google*.

Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 7 September 1998 di ruang garasi rumah teman mereka di Menlo Park, California. Pada Februari 1999, perusahaan tersebut pindah ke kantor di 165

University Ave., Palo Alto, California sebelum akhirnya pindah ke “*Googleplex*”

pada akhir tahun tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Google berawal dari proyek penelitian dua mahasiswa Ph.D. Universitas Stanford, Larry Page dan Sergey Brin pada awal 1996. Kedua mahasiswa ini yang mengembangkan teori bahwa sebuah mesin pencari yang berdasarkan analisis matematika hubungan antara situs-situs web akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada dengan menggunakan teknik-teknik pencarian dasar yang digunakan pada saat itu. Sistem ini awalnya dinamakan *BackRub* karena menggunakan *Backlink* untuk memperkirakan seberapa penting sebuah situs. Yakin bahwa halaman dengan paling banyak link menuju halaman tersebut dari halaman-halaman web relevan lainnya merupakan halaman-halaman yang paling relevan, Page dan Brin memutuskan untuk mencoba tesis mereka sebagai bagian dari studi mereka. Ini menjadi fondasi bagi mesin pencari mereka. Mereka secara resmi membentuk perusahaan mereka Google Inc. pada September 1998.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Google menjadi populer di antara pengguna Internet karena desainnya yang sederhana dan bersih serta hasil pencariannya yang relevan. Pada awalnya *Google* hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan produk sebuah mesin pencari di Internet. Namun dengan sistem kompetisi yang ketat di antara mesin pencari yang lain, maka *Google* dituntut untuk mengembangkan perusahaan mereka, dan

¹ <http://www.klipingKita.com/2011/07/kisah-si-pemilik-raksasa-google-dan.html>. 05 Agustus 2011

yang paling relevan dengan produk mereka adalah iklan. Iklan dijual berdasarkan kata kunci (*keyword*) sehingga mereka menjadi relevan bagi para pengguna, dan iklan-iklan tersebut diharuskan menggunakan teks saja agar desain halaman tetap rapid dan loading halaman tetap cepat. Konsep penjualan iklan berdasarkan kata kunci diawali oleh *Overture* yang dulunya bernama GoTo.com. pada saat kebanyakan perusahaan *dotcom* lainnya bangkrut, *Google* secara diam-diam semakin memperkuat pengaruhnya dan mendapatkan laba. *Google* mengembangkan bisnis mereka dengan mengeluarkan produk-produk baru dari mereka. Saat ini *Google* telah mengeluarkan berbagai produk yang telah ditampilkan untuk masyarakat, di antaranya adalah:

1. Google Analytics

Google Analytics telah terbukti banyak membantu para *entrepreneur online* dalam melakukan pemasaran di dunia maya. Produk *Google* satu ini memberikan analisa tajam mengenai *traffic situs* atau blog seseorang seperti dari mana pengunjung berasal, apa saja yang dilihat, berapa rata-rata pengunjung perhari, keyword yang digunakan pengunjung dan analisa lainnya yang tentu sangat berharga untuk menganalisa produk yang ditawarkan oleh seorang *Publisher* di Internet.²

² <http://hasiaulia.net/tag/apa-itu-google-analytics/>. 05 agustus 2011

2. Google Sitemaps

Para blogger sudah tidak asing lagi dengan produk *Google* ini demikian dengan *webmaster*. *Google sitemaps* bisa dengan mudah dibuat dan menjadikannya bagian dari situs-blog atau berupa *file xml* yang di upload (ditampilkan) ke *Google* untuk mempercepat dan memudahkan *Google* dalam melakukan index, sehingga memungkinkan blog seseorang berada di urutan puncak *Google Search*.³

3. Google Alerts

Dengan *Google alerts* seseorang akan diberitahu jika ada seseorang yang menyambungkan link *situs/blog* anda. Produk ini sangat baik untuk melacak aktifitas *online* serta memonitor bisnis dan produk.⁴

4. Google Froogle

Google Froogle merupakan direktori untuk harga-harga. *Froogle* mempermudah pengunjung internet untuk mencari informasi tentang suatu produk dalam sistem penjualan online. *Foogle* bekerja dengan menggabungkan kekuatan *search engine Google* dan memfokuskan pencarian terhadap suatu produk dan menghasikan result berupa *website* dimana seseorang dapat memesan produk tersebut.

³ <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/07/08/pengertian-dan-cara-membuat-google-sitemaps/>. 05 agustus 2011

⁴ <http://alpz.wordpress.com/2011/04/27/sekilas-google-alert/>. 05 agustus 2011

Sebagai pembisnis *online* seseorang bisa mengikuti *froogle* untuk bagaimana membuat list daftar harga produk dalam sebuah situs yang dibuat dan *froogle* akan menyebarkan daftar harga yang diberikan pada ribuan konsumen di seluruh dunia.⁵

5. Google Checkout

Seperti halnya *Paypal*, dengan *Google Checkout* maka seseorang bisa melakukan transaksi layaknya *Paypal*, untuk daftar *Google Checkout* seseorang cukup mendaftarkan kartu kredit dan ketika seseorang memasuki daftar merchant dari google checkout seseorang bisa bertransaksi dengan menggunakan *Google Checkout* yang mereka miliki. Jika dulu *Google Checkout* belum menerima pendaftaran dari Indonesia, kini pintu itu telah terbuka. Seseorang biasanya melakukan transaksi online bisa menggunakan *Google Checkout* untuk keperluan belanja ataupun bisnis *online*. *Google Checkout* tentu lebih aman dibandingkan seseorang harus memasukkan nomor kartu kredit secara langsung.⁶

6. Google eBlogger

Blogging telah menjadi bagian paling penting untuk kelangsungan sebuah *situs*.

⁵ <http://www.indonesiaindonesia.com/f/533-froogle/>. 05 agustus 2011

⁶ http://blogomlp3idepok.blogspot.com/2011/05/apakah-it-u-google-checkout_19.html. 05 agustus 2011

Oleh karenanya *Google Search* memberikan tambahan pencarian *blog* pada direktori mesin pencariinya. Saat itu sebuah situs haruslah memiliki satu *blog* dan *RSS feed*. Membuat *blog* pada topik yang ada pada sebuah situs menjadi nilai tambah untuk meningkatkan *traffic* dan target pembaca. *Google eBlogger* merupakan layanan *blog* yang simple yang bisa digunakan agar terjadi *sinkronisasi* antara *blog* dan *situs web*.⁷

7. Google Toolbar Enterprise Version

Google Toolbar Enterprise Version ini terbilang masih baru. *Toolbar* ini baik untuk perusahaan ataupun bisnis yang lain bersifat individu. *Google Toolbar* menyediakan fitur canggih produktivitas termasuk akses mudah ke *Google*, disesuaikan tombol pencarian, pencarian instan saran, dan *pop-up*, *Google Toolbar* mengintegrasikan fitur terhitung dengan segenap karyawan atau jaringan perusahaan. Ini dapat mencakup umum *database* pelanggan, kalender perusahaan, berita keuangan dan lainnya.⁸

8. Google Groups

Setiap *entrepreneur online* mengetahui pentingnya memiliki daftar kontak (*email*) orang dengan minat yang sama. *Social networking* akan memainkan peran yang semakin meningkat dalam keberhasilan seseorang dalam bisnis

7 <http://google.about.com/od/googleblogging/fr/bloggerreview.htm>. 05 agustus 2011

8 <http://www.ihsanfirdaus.com/google-toolbar/>. 05 agustus 2011

online. Ambil contoh cepatnya popularitas situs seperti *MySpace* dan *LiveJournal*⁹

9. Google Docs

Google docs merupakan fitur *editing online*. Dengan *Google docs* memungkinkan seseorang bisa melakukan pekerjaan menulis tanpa menggunakan *software* semacam *Microsoft office* atau *OpenOffice.org*. kemampuannya pun tidak kalah dengan *software* pengolah kata yang ada seperti *Spellcheck* dan menyimpan file dalam format PDF bisa dilakukan lebih dari itu dengan *Google docs* bisa melakukan *posting blog*.¹⁰

10. Gmail

Gmail merupakan *e-mail* yang telah dimiliki jutaan orang, produk *e-mail* dari *Google* ini merupakan pesaing dari *Yahoomail.com*. selain menjadi *Account* sebuah *mail* seseorang, *Gmail* juga dijadikan sebagai syarat untuk memiliki sebuah *Blog* di *blogger.com*.

11. Blogger

Blogger merupakan *Blog* yang dimiliki oleh *PyraLab* yang pada tahun 2002 diakuisisi oleh *google*. *Blogger* ini dapat di akses secara gratis oleh masyarakat. *Blog* merupakan singkatan dari *web log* adalah bentuk *aplikasi*

9 http://id.wikipedia.org/wiki/Google_Grup. 05 agustus 2011

10 <http://lajauisland.wordpress.com/2010/07/07/apa-itu-google-docs/>. 05 agustus 2011

11 <http://id.wikipedia.org/wiki/Gmail>. 05 agustus 2011

web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai *posting*) pada sebuah *web* umum.¹²

12. Google Earth

Google Earth merupakan sebuah program *globe virtual* yang sebenarnya disebut *Earth Viewer* dan dibuat oleh *Keyhole, Inc.*. Program memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, *fotografi* udara dan *globe GIS 3D*. Tersedia dalam tiga lisensi berbeda: *Google Earth* sebuah versi gratis dengan kemampuan terbatas, *Google Earth Plus* (\$20), yang memiliki fitur tambahan; dan *Google Earth Pro* (\$400 per tahun), yang digunakan untuk penggunaan komersial.¹³

13. Google AdSense

Produk ini merupakan produk paling terkenal dari *Google*. *Google AdSense* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah *situs/blog*. Dengan menempatkan iklan dari *Google AdSense* pada sebuah *situs/blog* yang dimiliki oleh seseorang dan melakukan aktivitas *online* seperti biasa maka pemilik situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk meraup dolar dari internet. Faktor penting dari keberhasilan adsense adalah komunitas, *traffic* dan *keyword*. Dan produk inilah yang diulas di dalam skripsi ini.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger.com>. 05 agustus 2011

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Google_earth. 05 agustus 2011

Sebelum mengenal lebih jauh tentang *Google Adsense*, sedikit lebih dahulu

dalam penulisan skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelum mengenal lebih jauh tentang *Google Adsense*, sedikit terlebih dahulu akan ditulis *Google Adwords* yang merupakan cikal bakal kelahiran *Google Adsense*. *Google Adwords* adalah program periklanan yang ditawarkan *Google* kepada para pemilik situs yang ingin mempromosikan situsnya, dengan cara menampilkan link situs pengiklan di hasil pencarian untuk kata kunci (keyword) tertentu.

Contoh : jika *publisher* melakukan pencarian di *Google* dengan kata kunci *cigarette* (rokok) misalnya, maka selain hasil pencarian, di bagian seperempat di sebelah kanan akan muncul *Sponsored Link* (Pesan Sponsor). Tentu saja, para pemasang iklan akan dikenakan sebuah biaya tergantung dari kepopuleran kata kunci yang dipilihnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun *Google* menyadari, meskipun dia sekarang ini menjadi *search engine* nomor satu di dunia, tidak semua pengguna internet di dunia ini memakai *Google* sebagai mesin pencari, sehingga iklan di *Google adwords*, belum mampu menjangkau seluruh pengguna internet, oleh karena itu mereka menawarkan kepada pemilik situs untuk memasang iklan *Google adwords* di situs mereka dengan pola bagi hasil yang disebut *Google Adsense*. Jika ada seseorang mengunjungi situs peserta google adsense dan mengklik iklan yang ada di situs

tersebut, maka pemilik situs akan mendapat komisi dari google, metode pembayaran komisi seperti ini biasa disebut dengan nama *Pay Per Klik* (PPC).

Google Adsense adalah layanan iklan yang dimiliki oleh *Google*, dimana para pemilik situs bisa memasang iklan tersebut di situs-situs mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan. Iklan yang muncul bermacam-macam jenisnya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video; namun yang pasti, semuanya menggunakan sistem kontekstual (*contextual*), dimana iklan tersebut akan relevan atau sesuai dengan isi halaman dimana iklan tersebut di pasang.¹⁴

Program *Pay Per Klik* (PPC) milik perusahaan *search engine* (mesin pencari), *Google Inc.* ini boleh di bilang telah menjadi istilah umum untuk menyebut serangkaian program bisnis online yang ada saat ini. Bicara bisnis online, rasanya belum sempurna jika belum menyinggung *Google Adsense*. Faktanya, hampir semua pelaku bisnis *online*, baik yang memanfaatkan format situs ataupun blog, memang mempergunakan *Google Adsense* sebagai salah satu pilihan tambahan bisnis online mereka (meskipun saat ini telah bermunculan banyak program PPC baru yang tidak kalah bagusnya dengan *Google Adsense*).¹⁵

Google adsense merupakan program *afiliasi* bisnis internet yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi

14 <http://ads-online-adsense.blogspot.com/>. 06 agustus 2011

15 <http://www.blogguebo.com/2008/02/cara-mendaftar-google-adsense.html>. 06 agustus2011

penayang iklan bagi *google* dengan syarat yang mudah dan cepat, yaitu cukup dengan menempatkan iklan-iklan *google* di situs atau di blok mereka. Dengan metode komisi PPC (*pay per klik*), dihasilkan uang dari *google*. Metode itu jauh lebih sederhana dan sangat likuid, berbeda dengan afiliasi lainnya yang mengharuskan kita menjual sesuatu agar kita dapat mendapatkan komisi. *Google adsense* telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet. Tidak seperti perusahaan-perusahaan dot.com dari silicon valley, *google* tidak perlu mencari investor-investor besar, tetapi cukup orang-orang biasa yang bahkan hanya bermodal computer yang terhubung ke internet. Sudah banyak orang yang menjadi jutawan *online* hanya dengan mengikuti program *google adsense*.¹⁶

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik *situs web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit *iklan* yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik *situs web* atau *blog* akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung *situs*, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

16 Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, (Bandung: Oase Media, 2010). 17

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik *situs web* dapat memasang kotak pencarian *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik *situs* akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik *situs* akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara *Google* dengan pemasang iklan tersebut.¹⁷

B. Cara Mengikuti Program *Google AdSense*

Cara mendaftar di *Google AdSense* itu mudah, sebelumnya pendaftar harus memiliki *web/blog* terlebih dahulu sebelum mendaftar. Meskipun mudah ternyata banyak juga yang ditolak pada saat *register* pertama kali; bahkan ada yang terus gagal sampai putus asa. Berikut ini adalah langkah demi langkah cara mengikuti *Google AdSense* :

Persiapan Sebelum Registrasi, Agar Di *APPROVE*


1. Buatlah *Website/Webblog* Menggunakan Bahasa Inggris (Jika kesulitan copy & paste saja *situs* yang sudah ada di internet).
2. Gunakanlah *email* gmail.com, jika belum punya silakan minta invitenya

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>. 23 Juli 2011

kepada saya.

Kelihatannya memang mudah untuk mendaftar *Google AdSense*, Tapi ternyata banyak yang gagal. Berikut penjelasan cara daftar *Google AdSense* :

1. Klik disini untuk registrasi, kemudian klik ada tulisan *Click Here to Apply*.¹⁸



¹⁸ <http://www.topworkers.com>. 08 agustus 2011

2. Muncul *Form* Registrasi, Silakan Diisi.

The screenshot shows the Google AdSense registration form. The 'Website Information' section contains the following fields:

- Website URL: [?]
- Website language: English — English

The 'Contact Information' section contains the following fields:

- Account type: Individual
- Country or territory: Indonesia
- Payee name (full name): []
- Address line 1: []
- Address line 2 (optional): []

An important note is highlighted in yellow: "Important - Your payment will be sent to the address below. Please complete all fields that apply to your address, such as a full name, full street name and house or apartment number, and accurate country, ZIP code, and city. Example."

Ada menu *Website Information*.

a. Di *website URL*, tulis alamat *situs* atau *blog* anda. Contoh:

http://nama-blog.blogspot.com.

b. Di *website language*, pilih English (gunakan *website* yang berbahasa inggris).¹⁹

3. Ada menu *contact information*:

a. *Account type*, pilih “individual”.

¹⁹ ibid

b. *Country or territory*, “pilih Indonesia” atau Negara apa saja yang

anda inginkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. *Payee name* (full name), tulis nama lengkap anda sesuai dengan nama KTP atau rekening bank. Dan isi juga alamat lengkap rumah, telepon dan faksimil (yang ini tidak wajib) di kolom di bawahnya.
 5. Di kolom *policies* kasih tanda tik/cek semua kelima kotak yang ada sebagai tanda anda setuju mengadakan perjanjian dengan *Google Adsense*.
 6. Di kolom “*login information*” isi dengan alamat *email* yang dipakai untuk login/masuk ke *account Google Adsense* apabila nanti sudah di terima, jangan lupa passwordnya minimal 7 (tujuh) yang merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Misalnya angkanya enam dan hurufnya satu. Catatan: kalau anda punya *email gmail*, sebaiknya
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- memakai *gmail*. Tapi email lain juga tidak apa-apa.
7. Periksa sekali lagi semua yang diisi, apabila beres. *Klik SUBMIT INFORMATION*.
 8. Cek *email* anda, *klik link validasi* yang dikirimkan otomatis ke *email*.²⁰

20 ibid

Subject: Google AdSense Email Verification

Hello ...(nama Anda),

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Welcome to Google AdSense. In order to verify your email address and submit your information for review, please click on the link below.

<https://www.google.com/adsense/c?u=4739431&k=0x22068745>

This should take you directly to an email confirmation page. If it does not, please copy and paste the full URL into your web browser's address box and hit the "Enter" key on your keyboard. Once you confirm your email, we'll review your application and email you after we check your site for AdSense eligibility. If you're accepted, you'll then be able to log in to your account with the email address and password you submitted with your application.

Thanks,

The Google Team

Subject: Welcome to Google AdSense

Congratulations!

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Your Google AdSense application has been approved. Your account is now activated, and Google ads are being delivered to your pages.

You can log in to your AdSense account at any time, to make changes to your ad layouts or to view your activity reports.

Make changes to your Google ads:

Log in to your account at https://www.google.com/adsense?hl=en_US, or through the application or service from which you originally registered. Select from the available color and layout options to select an ad format that works best for your web pages.

See the results:

You can see your earnings at any time by checking the online reports in your account at https://www.google.com/adsense?hl=en_US.

For tips on optimizing your site for AdSense and increasing your ad revenue, please visit https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=en_US.

Dan Seterusnya.....

9. Selesai, anda tinggal menunggu *approval* atau berita ok dari *Google*

Adsense,²¹ biasanya setelah dua sampai lima hari.

C. Cara Kerja *Google Adsense*

Orang yang menjadi mitra *Google Adsense* biasa disebut dengan *Publisher*. *Publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *web/blog* dan mempunyai kemampuan untuk mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang lain tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh publisher atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *web/blog* miliknya di kenal dan di kunjungi oleh banyak orang.

Sebelum mengetahui cara kerja *Google Adsense*, *publisher* harus mengetahui produk-produk yang terkait dengan *Google Adsense* dengan kata lain *publisher* harus mengetahui dahulu bahwa *google* menawarkan kepada pemasang iklan untuk memasarkan produk atau perusahaannya kepada masyarakat di seluruh dunia lewat *Google* dan itu yang disebut dengan *Adword* dengan kata lain *publisher* bisa membuat kesimpulan bahwa “*Adword is source for Adsense*”.

Adword merupakan sumber/induk dari *Adsense*, jadi pemasang iklan yang memasang iklannya di *Google* lewat *Adword* itu hanya akan membayar kepada *Google* kalau ada orang yang mengklik iklannya. Pemasang iklan hanya membayar kalau memang iklan itu sudah di baca oleh orang yang di tujuhnya

21 ibid

tidak masalah orang yang mengklik itu nantinya bergabung atau tidak atau membeli atau tidak produk yang ditawarkan, yang penting sudah mengklik, otomatis *Google* hanya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil memasang iklan dari pemasang iklan bila iklan itu sudah di klik orang.

Untuk mendapatkan itu *google* harus mencari cara agar iklan yang dipasang itu diklik orang agar tepat sampai tujuan. *Google* jujur terhadap pemasang iklannya (bukti dari kejujuran *google* adalah kepercayaan pasar yang sangat luar biasa terhadap produk *google* yang satu ini) dengan cara tidak mengklik sendiri (oleh *google*) iklan itu agar pemasang iklan membayar. Jadi harus dicari cara agar iklan itu tepat pada sasaran dan pemasang iklan pun senang demikian pula *google* senang (sebab dapat *fee* dari pemasang iklan tersebut).

Di pihak lain pemasang iklanpun tidak mau iklannya ditayangkan kepada setiap orang. Bisa saja pemasang iklan yang hendak menawarkan *real estate* misalnya, maka pemasang iklan lebih senang bila iklannya ditayangkan pada orang yang memang sedang mencari suatu rumah atau yang memang hobby dalam hal itu. Atau iklan tentang jual beli anjing hias, makanan anjing, sekolah anjing dan sebagainya maka bukannya sebaiknya orang yang mengklik adalah orang yang memang menyukai bidang peranjingan itu, bukan orang yang hobby elektronika misalnya atau bukan pula orang yang menyukai *design* dan *interior*.

Sebuah cara yang jenius dari *Google* telah ditemukan untuk menjawab semua kebutuhan tersebut yaitu dengan mencari *publisher* yang akan menyampaikan iklan tersebut ke porsinya secara tepat yaitu *Google AdSense*. Jadi bila sebuah *web/blog* yang membahas tentang binatang hias bila menggunakan adsense maka *Google* akan mendapatkan kata kunci dari dominan artikel tersebut dan menampilkan iklan-iklan yang berhubungan dengan binatang peliharaan.

Sebuah *web/blog* yang berisi tentang bisnis akan menghasilkan iklan tentang bisnis pula dan tidak akan menampilkan tentang elektronika atau tentang binatang hias itu. Dengan demikian *publisher* bisa ambil kesimpulan bahwa target yang dituju oleh pemasang iklan sudah tepat sasaran dan secara otomatis akan bisa menghasilkan seperti yang diharapkan oleh pemasang iklan ketimbang iklannya diklik oleh orang yang hanya iseng-iseng saja mengklik iklan tersebut.

Dengan menjadi *publisher* mempunyai *web/blog* yang membahas tentang apa saja dan membantu *Google* untuk memasang iklan yang telah dipasang pada program *Adword* tersebut. Dengan bertambahnya klik iklan yang di pasang maka bertambah banyak pula komisi yang di dapat oleh *Google* dari pemasang iklan pada program *Adword* tersebut. Dengan bertambahnya klik iklan yang dipasang maka bertambah banyak pula komisi yang di dapat oleh *Google* dari pemasang iklan. *Publisher* sendiri sebagai *publisher* yang telah membantu *Google*

menghasilkan klik untuk iklannya tentunya dibayar oleh *Google* sekian persen dari nilai iklan tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Cara Pembayaran *Google AdSense*

Google AdSense bagi sebagian *blogger* merupakan tulang punggung untuk mengeruk uang *online*. Berbekal *blog* yang bagus dan berkualitas maka para *blogger* berhasil mengisi *account google adsense* dengan jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta perbulannya. Alangkah indah dan nikmatnya apabila hidup kita berhasil dioptimalisasi sehingga berhasil mendapatkan penghasilan *offline* dan *online*.

Apabila *Google AdSense* sudah takluk dipelukan anda, gemrincing dollar *online* setiap haripun masuk kantong. Maka agenda lanjutan adalah bagaimana cara untuk menerima pembayaran *google adsense* tersebut. Sejatinya ada dua buah cara untuk mendapatkan pembayaran *adsense google*, yaitu melalui cek dan melalui western union (WU). Kalau boleh menganjurkan karena alasan kecepatan dan kemudahan maka pergunakanlah layanan melalui western union (WU).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Layanan pembayaran melalui western union (WU) fokus pada jasa pengiriman/penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) lintas negara atau dalam satu negara. Jadi dalam beberapa menit, uang akan diterima lebih cepat. Dengan fasilitas Western Union Quick Cash pada beberapa bank di

Indonesia (misal mandiri) akan semakin memudahkan melakukan transaksi dengan aman seperti transaksi dibank pada umumnya.

Pembayaran *Google Adsense* melalui Western Union memang khusus untuk jenis *account* personal, jadi bukan *account adsense* bisnis. Untuk biaya yang dikenakan umum seperti transaksi lainnya yaitu bea materai Rp 6.000,00 jika nominal transaksi melebihi Rp 1.000.000, jika antara Rp250.000 s.d. Rp1.000.000 bea materai sebesar Rp3.000 saja. Jadi dengan biaya ini maka lebih murah dari pada melalui check, karena akan terkena biaya sebesar \$30, dan harus dibayar dimuka.

Permintaan pembayaran *Google Adsense* sesuai ketentuan dilakukan sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya. Jika lewat tanggal 15, maka konsekuensinya adalah pembayaran diproses pada bulan berikutnya. Permintaan pembayaran punya syarat mutlak yaitu pendapatan anda minimal mencapai \$100. Jika pada tanggal 15 belum mencapai \$100 maka pembayaran tetap ditangguhkan dan akan di bayarkan bulan berikutnya.

Untuk dapat menggunakan layanan *Adsense* Melalui WU (western union) ini maka anda perlu melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Lakukan setting account adsense anda, pilihlah cara pembayaran melalui WU. Masuk Akun *Adsense* Anda, lalu pilih *My Account*, pilih Setup Western Union Quick Cash, selanjutnya klik *Continue*, lalu *Save Changes*.
2. Misalkan pihak *google adsense* telah mengirim pembayaran kepada anda, maka anda dapat cek pada payment history dalam *account* anda.
3. Silahkan lakukan pencatatan pada beberapa hal penting seperti: Jumlah pembayaran, nama pengirim, alamat pengirim, nomor *Money Transfer Control Number* (MTCN), tanggal pembayaran, nama penerima, dan alamat penerima (sesuai dengan KTP) Persiapkan satu lembar fotokopi KTP anda yang masih hidup.
4. Catatan anda tadi silahkan anda bawa ke kantor layanan transaksi keuangan, seperti pegadaian, kantor pos, atau lain yang berlogo western union.
5. Bukti berupa catatantadi silahkan tunjukkan kepada pegawai setempat.
6. Isi formulir aplikasi, maka transaksi pembayaran anda telah selesai.

Sebagai informasi tambahan untuk anda, ada baiknya memahami penjelasan resmi yang diberikan oleh *google adsense*, antara lain berisi tentang Informasi pajak, informasi terkait pajak Anda bergantung pada lokasi tempat tinggal anda. Untuk negara Indonesia tidak perlu mengisi formulir pajak ini.

Untuk penerimaan pembayaran memerlukan waktu tertentu agar pembayaran diterima, hal ini bergantung pada bentuk pembayaran yang telah

Anda pilih. Misal Pembayaran Western Union Quick Cash: dapat diambil di agen lokal pada hari berikutnya. Sedangkan untuk pembayaran melalui Cek pos biasa pada umumnya diterima 1-2 minggu bila di AS, untuk di luar AS biasanya diterima dalam 2-6 minggu.¹⁶

E. Cara Sukses dengan Program *Google Adsense*

Setelah menjadi anggota Adsense dan memasang iklan di halaman *blog* Anda, bukan berarti pekerjaan Anda sudah selesai dan hanya menunggu penghasilan dari *Adsense*, masih banyak yang harus Anda lakukan. Berikut ini ada sedikit tips sukses *Adsense* yang sebagian besar saya kutip dari Buku *Rahasia Adsense* karangan Jubilee Enterprise (salah satu buku yang HARUS anda miliki agar sukses membongkar rahasia *Adsense* dan mengoptimalkan penghasilan Anda).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Ikuti Perkembangan TOS (*Term of Service*)

TOS program *Adsense* biasanya sering berubah atau diupdate, hal-hal yang sebelumnya legal bisa saja berubah menjadi illegal atau tidak boleh dilakukan lagi. Untuk itu ikuti perkembangan *TOS* atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pengelola *Adsense* seperti *Google Adsense*, *Adbrite* dan sejenisnya. Kalau yang tadinya legal dan sekarang sudah berubah menjadi

¹⁶ <http://www.shalimow.com/bisnis-online/cara-pembayaran-google-adsense-dengan-western-union-wu.html>. 21 Januari 2012

illegal tetap Anda pertahankan, kemungkinan besar *account* Anda akan ditutup oleh pengelola *Adsense*.

2. Pilih Bentuk Iklan Yang Tepat

Pilihlah bentuk iklan yang sesuai dengan *blog* Anda.

3. Memilih Warna Tampilan Iklan

Gunakan warna latar belakang iklan sesuai dengan warna halaman *web* atau *blog* Anda, begitu juga dengan ukuran dan jenis hurufnya.

4. Memilih Posisi Iklan di Halaman *Blog*

Letakkanlah iklan pada posisi yang memungkinkan diklik orang, menarik perhatian orang. Biasanya di bar kanan atau kiri, atau pada awal artikel jauh lebih baik.

5. Gunakan *Adlinks Unit*

Jangan remehkan *adlink units* ini. Kebanyakan orang berfikir iklan Ad Unit jauh lebih penting sehingga mengabaikan *Adlink unit*. Letakkanlah *Adlink unit* ini pada posisi yang tepat misalnya pada deretan tab menu, sehingga member kesan seolah-olah menu halaman *blog*.

6. Periksa dan Analisis Statistik *AdSense*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Lakukan evaluasi terus menerus dengan memeriksa dan menganalisa statistic pengunjung yang meng-klik iklan. Jangan hanya menunggu.

7. Jangan Abaikan *Channel AdSense*

Buatlah *channel* setiap iklan yang anda pasang di *blog* Anda. Hal ini berguna untuk menganalisa *statistic AdSense* anda.

8. Catat Perkembangan *AdSense*

Ikuti terus perkembangan maupun kemunduran *AdSense Anda*, catat dan evaluasi. Segera temukan dimana kekurangannya.

9. Jangan Mengundang Pengunjung Untuk Mengklik Iklan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Jangan pernah mengundang orang untuk melakukan klik iklan anda, apapun alasannya. Hal ini bisa menyebabkan *account* anda ditutup oleh *Google*. Jangan coba-coba hal ini karena pasti akan ketahuan.

10. Jangan Menciptakan *blog* Sekejap

Jangan beranggapan hanya dengan modal *blog* saja anda pasti akan berpenghasilan besar melalui *AdSense*. Masih banyak teknik dan usaha lain yang harus dilakukan. *Blog* perlu dipelihara agar dapat menghasilkan.

11. Jangan membuat *situs* penuh Iklan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Tidak baik membuat *blog* yang penuh dengan iklan. Jangan berganggapan *blog* yang penuh iklan ini akan lebih memungkinkan menghasilkan jumlah klik yang besar, justru sebaliknya akan membuat pengunjung jenuh dan segera pergi dari *blog* anda.

12. Jangan Menunggu *Adsense*

Kebanyakan pemilik blog menunggu hasil *Adsense*, mereka pikir buat blog terus pasang iklan *Adsense* selanjutnya tinggal tunggu hasil. Ibarat sebuah toko, blog Anda perlu dirawat, dipromosikan (seperti dengan teknik SEO) dan lain-lain.

13. Jangan Hanya mengandalkan *Adsense* saja

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Perlu difahami, penghasilan melalui internet bukan hanya melalui *Adsense* saja. Lakukan pengembangan misalnya dengan memanfaatkan program afiliasi dan lain-lain.

14. Buat Artikel sesuai dengan kata kunci yang dibidik

Buatlah artikel *blog* sebaik mungkin dan disesuaikan dengan kata kunci yang dibidik. Lakukan riset untuk mengetahui kata kunci apa saja yang sesuai dengan *blog* Anda.

15. Optimalkan Kata Kunci

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Usahakan setiap artikel mengandung kata kunci utama yang dibidik.

Optimalkan kata kunci ini dengan teknik SEO agar *blog* Anda mendapat peringkat di mesin pencari.

16. Jangan Pernah Gembarkan *Blog* Anda yang berpenghasilan besar

Tindakan ini dianggap sombong dan akan mengundang orang untuk menjatuhkannya. Mereka bisa saja melakukan klik curang dengan harapan *account* pemilik *blog* akan ditutup oleh penyedia *AdSense*.²³

F. Interview dengan Publisher

1. Mengenai Dasar AdSense

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Q: Bagaimana agar situs kita diterima oleh Google?

A: Cara berikut biasanya berhasil:

1. Bikin blog baru di blogspot
2. Gunakan salah satu template selain yg default (biar gak keliatan bikinnya asal2an) atau bisa juga pake custom template yg banyak ada di internet.

²³ <http://bisnis247.com/tips-sukses-adsense>. 21 januari 2012

3. Ambil artikel2 dari situs free publish article, seperti ArticleCity,

GoArticle, dll. Copy-paste sekitar 10 artikel dari sana.

4. Coba apply lagi dng menggunakan blog tersebut.

Q: Bagaimana cara mengganti email yg kita gunakan untuk mendaftar di Google AdSense?

A: Tidak bisa, tapi bisa dicoba untuk langsung mengkontak Google dan menjelaskan alasan melakukan perubahan, siapa tahu diperbolehkan.

2. Mengenai Implementasi AdSense

Q: Apakah boleh meletakkan kode AdSense dalam IFRAME?

A: Boleh, tapi tidak disarankan. Dulu halaman Setup milik Google mengikutsertakan pilihan untuk membuat kode AdSense yg bisa diletakkan di tag IFRAME, tapi fitur ini sekarang sudah dihilangkan. Walaupun begitu, Program Policies Google AdSense tidak menyebutkan apakah kita diperbolehkan menggunakan IFRAME atau tidak. Jadi, untuk berjaga2, jika memang memungkinkan, hindari meletakkan kode AdSense dalam IFRAME.

Q: Apakah boleh meletakkan kode AdSense di lebih dari satu situs?

A: Boleh saja. Dan Anda tidak perlu mendaftarkan masing2 situs tersebut.

Q: Apakah pengunjung tetap situs kita lebih cenderung mengabaikan iklan AdSense dibandingkan pengunjung baru? Cara mengatasinya?

A: Ya. Efek ini disebut dengan “Ad Blindness”, yaitu kecenderungan pengunjung untuk mengabaikan iklan yg ada karena mereka sudah terlalu sering melihatnya. Untuk mengatasinya, letakkan ad units AdSense secara acak atau ubahlah desain situs Anda secara berkala, antara 3 sampai 6 bulan sekali.

Q: Saya lihat ada situs lain yg memodifikasi kode AdSense mereka. Apakah diperbolehkan?

A: Tidak. Kecuali mereka adalah publisher2 premium AdSense yg memang berhak dan diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut.

3. Mengenai Referral AdSense

Q: Apakah kita akan mendapatkan uang apabila ada yg mengklik link referral AdSense kita?

A: Tidak. Kita hanya akan mendapatkan uang apabila ada yg mendaftar AdSense melalui link tersebut dan mendapatkan \$100 dalam waktu kurang dari 6 bulan (180 hari).

4. Mengenai Software Monitor AdSense

Q: Apakah AdSense Tracker itu?

A: AdSense Tracker adalah script 3rd-party yg berguna untuk mendeteksi

dan memonitor segala kegiatan yg berhubungan dengan ad units AdSense

kita, baik jumlah klik, asal pengunjung yg meng-klik, dsb.

Q: Dimana bisa mendapatkan script AdSense Tracker?

A: Anda bisa membelinya di AdSenseTracker.com atau silahkan berburu di

situs2 warez

Q: Apakah boleh memasang lebih dari satu script tracking AdSense?

A: Boleh.

5. Mengenai Banned

Q: Apakah tanda2 di-banned?

A: Yg pertama, kita akan mendapatkan imel dari Google mengenai hal tersebut. Yg kedua, Anda tidak bisa lagi login ke Member Area AdSense. Yg terakhir, seluruh ad units yg Anda pasang akan menampilkan PSA.

6. Mengenai PIN

Q: Apa itu PIN?

A: PIN adalah nomer identifikasi yg diberikan oleh Google sebagai sarana pengecekan apakah alamat yg kita gunakan untuk mendaftarkan diri di Google AdSense valid atau tidak. Agar dapat melakukan payout, Anda harus memasukkan nomer PIN yg Anda terima di Member Area AdSense. Hanya

publisher AdSense yang mendaftar setelah sekitar pertengahan 2005 saja yg

akan menerima PIN.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Q: Kapan PIN dikirim?

A: PIN akan dikirimkan pada saat pendapatan kita mencapai \$50 *tanpa* ada pemberitahuan terlebih dahulu. Statusnya dapat Anda lihat di Member Area AdSense.

Q: Kenapa saya belum menerima nomer PIN?

A: Google menggunakan surat pos biasa untuk mengirimkan nomer PIN, jadi jangka waktu pengirimannya berbeda2 dan untuk yg tinggal di daerah terpencil, memang ada kemungkinan untuk tidak menerima kiriman tersebut (tergantung pihak kantor pos di daerah tersebut). Jika dalam waktu sekitar 1.5 bulan Anda belum menerima PIN Anda, kontak Google.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Lain-Lain

Q: Apakah click-club / click-exchange dilarang? Apakah dapat meningkatkan pendapatankita?

A: Ya. Ini tercantum dalam Program Policies Google AdSense. Mengikuti / menjalankan kegiatan ini memang mungkin dapat meningkatkan pendapatan AdSense kita dengan cepat, tapi apa artinya kalau tiba2 Anda di-banned dari Google.

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA *PUBLISHER DAN GOOGLE ADSENSE*

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama antara *Publisher dan Google Adsense*

Google berawal dari proyek penelitian dua mahasiswa Ph.D. Universitas Stanford, Lary Page dan Sergey Brin pada awal 1996. Kedua mahasiswa ini yang mengembangkan teori bahwa sebuah mesin pencari yang berdasarkan analisis matematika hubungan antara *situs-situs web* akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada dengan menggunakan teknik-teknik pencarian dasar yang digunakan pada saat itu. Sistem ini awalnya dinamakan *BackRub* karena menggunakan *Backlink* untuk memperkirakan seberapa penting sebuah situs.

Yakin bahwa halaman dengan paling banyak link menuju halaman tersebut dari halaman-halaman web relevan lainnya merupakan halaman-halaman yang paling relevan, Page dan Brin memutuskan untuk mencoba tesis mereka sebagai bagian dari studi mereka. Ini menjadi fondasi bagi mesin pencari mereka. Mereka secara resmi membentuk perusahaan mereka Google Inc. pada September 1998.

Google Adsense merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah *situs/blog*. Dengan menempatkan iklan dari *Google Adsense* pada sebuah

situs/blog yang dimiliki oleh seseorang dan melakukan aktivitas online seperti biasa maka pemilik situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk meraup dolar dari internet. Faktor penting dari keberhasilan adsense adalah komunitas, *traffic* dan *keyword*.

Google Adsense adalah layanan iklan yang dimiliki oleh *Google*, dimana para pemilik *situs* bisa memasang iklan tersebut di situs-situs mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan. Iklan yang muncul bermacam-macam jenisnya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video; namun yang pasti, semuanya menggunakan sistem kontekstual (*contextual*), dimana iklan tersebut akan relevan atau sesuai dengan isi halaman dimana iklan tersebut di pasang.¹

Program *Pay Per Click* (PPC) milik perusahaan *search engine* (mesin pencari), *Google Inc.* ini boleh dibilang telah menjadi istilah umum untuk menyebut serangkaian program bisnis *online* yang ada saat ini. Bicara bisnis *online*, rasanya belum sempurna jika belum menyinggung *Google Adsense*. Faktanya, hampir semua pelaku bisnis online, baik yang memanfaatkan format *situs* ataupun *blog*, memang mempergunakan *Google Adsense* sebagai salah satu pilihan tambahan bisnis *online* mereka (meskipun saat ini telah bermunculan banyak program PPC baru yang tidak kalah bagusnya dengan *Google Adsense*).²

¹ <http://ads-online-adsense.blogspot.com/>. 06 agustus 2011

² <http://www.blogguebo.com/2008/02/cara-mendaftar-google-adsense.html>. 06 agustus 2011

Google adsense merupakan program *afiliasi* bisnis internet yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi penayang iklan bagi *google* dengan syarat yang mudah dan cepat, yaitu cukup dengan menempatkan iklan-iklan *google* di situs atau di *blok* mereka. Dengan metode komisi PPC (*pay per klik*), dihasilkan uang dari *google*. Metode itu jauh lebih sederhana dan sangat *likuid*, berbeda dengan *afiliasi* lainnya yang mengharuskan kita menjual sesuatu agar kita dapat mendapatkan komisi. *Google adsense* telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet. Tidak seperti perusahaan-perusahaan dot.com dari silicon valley, *google* tidak perlu mencari investor-investor besar, tetapi cukup orang-orang biasa yang bahkan hanya bermodal computer yang terhubung ke internet. Sudah banyak orang yang menjadi jutawan *online* hanya dengan mengikuti program *google adsense*.³

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Dan untuk pemasarannya *Google* mengirim iklan-iklan ke *blog* para anggotanya tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak anggota. Dan iklan-iklan tersebut bermacam-macam, salah satunya iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari'at.

Selain itu, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik *situs web* dapat memasang kotak pencarian *Google* di

³ Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, (Bandung: Oase Media, 2010). 17

halaman *web* mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara *Google* dengan pemasang iklan tersebut.⁴ Orang yang menjadi mitra *Google AdSense* biasa disebut dengan *Publisher*. *Publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *web/blog* dan mempunyai kemampuan untuk mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang lain tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh *publisher* atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *web/blog* miliknya di kenal dan dikunjungi oleh banyak orang.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense*

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (‘amal), tanpa kontribusi modal (mâl). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>. 23 Juli 2011

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah 'abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, **"Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun."** [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau.

Merujuk pada konsep *syirkah abdan*, maka akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk.

Dalam fikih muamalah disebut dengan dengan *Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.¹⁷ Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian ini melibatkan antara *publisher* selaku ujung tombak pengiklan dengan *Google Adsense* selaku pihak yang memberikan iklan. *Publisher* akan mendapat bayaran dari *Google* apabila iklan yang ditampilkan di *website publisher* diklik (dikunjungi) seseorang (meskipun pengunjung belum melakukan transaksi).

Di dalam program PPC *Google Adsense* ini, *publisher* hanya bertugas untuk memasang iklan *Google* pada *website* atau *blognya* dan selebihnya adalah mempromosikan *websitenya* sendiri agar dikunjungi oleh banyak orang, karena *Google* melarang *publisher* untuk mengarahkan pengunjung agar mengklik iklan dari *Google* pada *web publisher* tersebut, jadi diharapkan pengunjung *web* tersebut mengklik atau mengunjungi iklan *Google* sesuai dengan kemauannya sendiri.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fikih Mu'amalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 164

Selain itu ada di dalam *Google Adsense* juga menggunakan sistem rekomendasi/referral sebagai contoh apabila pemilik *web* merekomendasikan *Google Adsense* kepada seseorang dan seseorang tersebut bergabung dengan *Google Adsense* maka secara otomatis orang yang merekomendasikan tersebut akan mendapatkan komisi yang akan secara langsung masuk ke dalam rekening *Google Adsensanya*.

Akad yang terjadi dalam program *Google Adsense* antara lain:

1. Shighat ijab qabul

Dalam ijab qabul dalam program PPC (*Pay Per Click*) *Google Adsense* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ijab qabulnya menggunakan cara tertulis dengan sistem centang di mana seseorang *Publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya menyepakati TOS yang telah dibuat oleh pihak *Google*. Dalam kesepakatan ini *Google* menerapkan format baku artinya, karena *Google* merupakan perusahaan yang bersifat umum sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa komoditi atau iklan yang ditayangkan oleh *google* merupakan hal yang makruh bahkan haram dalam hukum Islam (meski *google*, juga menerapkan penyaringan terhadap iklan-iklan yang bertentangan dengan hukum konvensional, sehingga bagi masyarakat muslim yang akan bergabung dengan program ini melakukan penyaringan tambahan yaitu dengan membatasi kata kunci

sehingga iklan yang akan muncul adalah iklan yang sesuai dengan keinginan dari pemilik web).

2. Dua pihak yang saling terkait dengan akad.

Pada program PPC (*Pay Per Click*) *Google Adsense*, transaksi dilakukan oleh dua orang yang berbeda statusnya. Seorang member sebagai pengiklan. Sebagai pengiklan, *Publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada websitenya dan pengunjung tersebut mengklik iklan *Google Adsense* yang terpasang pada *Web* atau *Blognya* dan pihak *Google* sebagai penyedia iklan, mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan iklan-iklan tersebut diteruskan kepada mitra-mitra *Google* yang telah menyepakati TOS yang dibuat oleh *Google*.

Dengan cara kerja seperti tersebut di atas, telah terjadi pembagian kerja yang jelas antara *google* dan pemilik *web*, sehingga dari kerja keras keduanya maka akan menghasilkan keuntungan.

3. Objek Akad

Pada program PPC (*Pay Per Click*) *Google Adsense*, antara *Google* dengan *Publisher* mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan sehingga, kemampuan pemilik *publisher* mendatangkan pengunjung merupakan modal utama di dalam kesuksesan program ini.

Di dalam program ini *Google* menerapkan system bonus, yaitu apabila *web* atau *blog* seorang *publisher* memberikan rekomendasi kepada pengunjung *web/blognya* untuk bergabung kepada *Google Adsense* maka *Publisher* akan mendapatkan tambahan penghasilan dari rekomendasi tersebut. Program bonus ini disebut dengan *referral system*.

Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para *publisher* yang mengklik iklan *Google* pada *websitenya* sendiri, *Google* menerapkan system pembayaran dengan cara prosentase pengunjung dengan pengeklik, apabila rasio keduanya di atas 10% maka *Google* akan memberikan peringatan dan apabila prosentase semakin tinggi maka *Google* akan mem*Banned*/memutuskan kontrak dengan *publisher* tersebut.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, atinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmah li al-'alamin*. Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut

pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral. Dalam kerangka itulah ekonomi Islam mengajarkan kepada pelaku-pelakunya sehingga dapat memakmurkan kehidupan dunia ini.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak membolehkan bergabung dalam *Google Adsense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

) :

4831) ().

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapa saja yang mengajak kepada hidayah maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan menanggung dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.' (HR. Muslim, no. 4831)

Jika memang kenyataannya sebagaimana yang Anda katakan bahwa mayoritas situs yang diiklankan di situs Anda adalah situs-situs mengenai pengajaran berbagai bahasa atau semisal dengan itu maka kami berharap tidaklah mengapa jika Anda tergabung dalam *Google Adsense*. Terlebih lagi, jika memang Anda sangat membutuhkan penghasilan.

Anda berkewajiban untuk tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum syariat. Jika Anda tidak mampu melakukan hal ini. Dengan kata lain, situs-situs terlarang tersebut tetap muncul di situs Anda, maka Anda berkewajiban untuk meninggalkan bisnis jual jasa ini karena jika Anda tidak mundur dari bisnis ini, Anda akan menjadi orang yang berperan serta menyebarkan dan mengiklankan hal yang hukumnya haram.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum mendaftar di *Google AdSense*, pendaftar harus memiliki *web/blog* terlebih dahulu, buka *googleAdSense*, terus click Here to Apply untuk registrasi, kemudian mengisi kolom-kolom yang ada, setelah itu *Klik SUBMIT INFORMATION* dan cek email anda. *klik link validasi* dan anda tinggal menunggu *approval* atau berita ok dari *Google AdSense. Publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada websitenya dan pengunjung tersebut mengklik iklan *Google AdSense* yang terpasang pada *Web* atau *Blognya* dan pihak *Google* sebagai penyedia iklan.
2. *AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Dan untuk pemasarannya *google* mengirim iklan-iklan ke *blog* para anggotanya tanpa mendapat persetujuan pihak anggota terlebih dahulu. Dan iklan-iklan tersebut bermacam-macam, salah satunya iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari'at.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* tidak membolehkan bergabung dalam *Google Adsense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran.

B. Saran

1. Bagi *publisher*, hendaknya dalam akad syirkah terlebih dahulu mempertimbangkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu problem baru yang dapat mengecewakannya.
2. Bagi *google*, hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Apakah syarat-syarat yang ditetapkan itu diperbolehkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *shahih al-Bukhari*, vol. II (Digital Library : Maktabah Syamilah).

Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Thabraniy, *mu'jam al-ausad li al-tabraniy* juz 18 Digital Library: Maktabah Syamilah Ishdar Al-Tsani.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971

Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, Bandung: Oase Media, 2010.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fikih Mu'amalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Hasan Fuadi, *Wawancara*, Surabaya, 12 Februari 2012.

<http://www.botras.co.cc/search/label/KAMUS%20GOOGLE%20ADSENSE%20-%20PENGERTIAN%20GOOGLE%20ADSENSE>. 23 MEI 2011

<http://www.klipingkita.com/2011/07/kisah-si-pemilik-raksasa-google-dan.html>. 05 Agustus 2011

<http://hasiaulia.net/tag/apa-it-google-analytics/>.05 Agustus 2011

<http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/07/08/pengertian-dan-cara-membuat-google-sitemaps/>.05 Agustus 2011

<http://alpz.wordpress.com/2011/04/27/sekilas-google-alert/>.05 Agustus 2011

<http://www.indonesiaindonesia.com/f/533-froogle/>.05 Agustus 2011

http://blogomlp3idepok.blogspot.com/2011/05/apakah-it-google-checkout_19.html. 05 Agustus 2011

<http://google.about.com/od/googleblogging/fr/bloggerreview.htm>. 05 Agustus 2011

<http://www.ihsanfirdaus.com/google-toolbar/>.05 Agustus 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Google_Grup. 05 Agustus 2011

<http://lajauisland.wordpress.com/2010/07/07/apa-it-google-docs/>.05 Agustus 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gmail>. 05 Agustus 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger.com>. 05 Agustus 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Google_earth. 05 Agustus 2011

<http://ads-online-adsense.blogspot.com/>. 06 Agustus 2011

<http://www.blogguebo.com/2008/02/cara-mendaftar-google-adsense.html>. 06 Agustus 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>. 23 Juli 2011

<http://www.topworkers.com>. 08 agustus 2011

<http://www.shalimow.com/bisnis-online/cara-pembayaran-google-adsense-dengan-western-union-wu.html>. 21 Januari 2012

<http://bisnis247.com/tips-sukses-adsense>. 21 januari 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id